

Epistemologi Tafsir Aurat Perempuan Menurut Hussein Muhammad

Abstract

Ahmad Murtaza MZ¹,
Raisa Zuhra Salsabila
Awaluddin², Kiki
Rumonda Rezaki
Hasibuan³

¹ Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam, Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir,
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, email:
ahmadmurtaza@gmail.com
^{2,3} Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam, Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir,
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
email:
raisazuhra9@gmail.com
kikihasibuan100398@gm
ail.com

Background. Discussions about the use of headscarves by women seem to force women to cover their genitals completely without seeing the purpose of their use. Through Husein Muhammad's study that there are things that are far more important, namely security for women or men.

Aim. This article aims to reveal Husein Muhammad's view of women's genitalia.

Methods. This literature study took various reference about women's genitalia, uses an epistemological interpretation analysis framework to discuss the sources, methods, and validity of interpretations.

Results. Husein studied women's genitalia based on the Holy Qur'an, Hadith, and ijma' 'ulama by applying five methods, namely: first, making the goal of sharia (maqashidusy sharia) as the main basis of interpretation; second, analyzing the socio-historical aspects (as-Siyaqut taarikhil ijtimai) of the cases in the text; third, analyzing the language and its context (as-Siyaqul orali); fourth, identifying the causal aspect in the text as an analogical way of thinking for the needs of a new social context, now and here (qiyasul ghaib 'alasy syahid), and; fifth, conducting a critical analysis of the sources of hadith transmission (takhirjul asanid) and criticism of matan (naqdul matn). The validity of Husein's interpretation was tested through the application of three theories of truth, namely coherence, correspondence, and pragmatism.

Keywords: epistemology, female, fiqh, genitalia, interpretation

PENGANTAR

Islam membatasi aurat perempuan yang boleh ditampilkan, namun larangan eksploitasi tubuh perempuan menjadi isu aktual. Literatur Islam membahas definisi, batasan-batasan, dan hukum membuka aurat. Bab shalat dalam banyak kitab fikih biasanya merangkum pendapat para 'ulama tentang aurat.^{1,2} Media elektronik hanya memberitakan isu-isu seputar keharusan perempuan menutup aurat, karena dapat menimbulkan nafsu laki-laki.^{3,4,5} Perempuan disudutkan dengan alasan tidak menutup aurat, atau berpakaian yang membangkitkan hasrat biologis laki-laki. Hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung nilai kesetaraan dan keadilan.⁶

Literatur telah mendokumentasikan kajian aurat perempuan fokus pada tiga isu, yaitu kajian hukum Islam tentang aurat perempuan;^{7,8} studi yang merangkum diskusi para 'ulama tentang aurat

¹Ibnu Rusd, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*, Kairo, Dar Al-Hadits, 2004, p.121.

²Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-'Arabiyah, 1977, p.125.

³Hasan Kurniawan, Korban pakai baju seksi, remaja di Bintaro batal merampok malah memperkosa, Sindonews.com, 2020, <https://metro.sindonews.com/read/129014/170/korban-pakai-baju-seksi-remaja-di-bintaro-batal-merampok-malah-memperkosa-1597064914>.

⁴Bayu Wibowo, Pelaku pelecehan seksual di Jatinegara tergiur pakaian seksi korban, Liputan 6, 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3295673/pelaku-pelecehan-seksual-di-jatinegara-tergiur-pakaian-seksi-korban>.

⁵Raehanul Bahraen, Banyak kasus pemerkosaan, siapa yang harus diperbaiki? Perempuan pakaian sempit atau salah laki-laki bejat?, Muslim Afeyah, 2013, <https://muslimafiyah.com/banyak-kasus-pemerkosaan-siapa-yang-harus-diperbaiki-perempuan-pakaian-sempit-atau-salah-laki-laki-bejat.html>.

⁶Asghar Ali Engineer, *Pembebasan perempuan*, Yogyakarta, LKiS, 2007.

⁷Muhammad Sudirman Sesse, Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, 2016, 2, 315–31.

⁸Oktariadi S, Batasan aurat wanita dalam perspektif hukum Islam, *Al-Murshalah* 2, 2016, 1, 20–26.

perempuan dalam literatur tafsir,^{9,10} dan kajian perspektif tokoh tentang aurat perempuan,^{11,12,13} dan sulit ditemukan kajian epistemologi tafsir aurat perempuan menurut Husein Muhammad.

Penafsiran baru tentang aurat perempuan merupakan upaya aktualisasi pemahaman ayat al-Qur'an yang terus bergerak dan sesuai dengan zamannya.¹⁴ Polemik tentang aurat menyudutkan perempuan. Perempuan menjadi merasa tidak aman untuk beraktivitas di ruang publik. Hal ini bertentangan dengan tujuan Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam. Artikel ini mengkaji tafsir dan epistemologi tafsir aurat perempuan menurut Husein Muhammad.

STUDI LITERATUR

Aurat perempuan

Aurat berasal dari bahasa Arab *al-aratu*, artinya aurat manusia dan berakar kata *al-'aru* yang berarti aib. Aib yang tersingkap pada manusia merupakan perilaku tercela.¹⁵ Aurat perempuan dapat diartikan sebagai situasi dan keadaan dimana perempuan tidak boleh membuka auratnya.¹⁶ Aurat perempuan dilarang terbuka dalam tiga kondisi, yaitu, dalam keadaan salat; ketika bersama mahram, dan; keadaan di luar mahram.¹⁷ Aurat perempuan banyak dibahas dalam konteks menetapkan batasan-batasan yang harus ditutup dan kewajiban menutup bagi perempuan.¹⁸

Aurat perempuan dimaknai dalam berbagai penafsiran berdasarkan QS. Al-Ahzab (33): 13; QS. An-Nur (24): 31, dan; QS. An-Nur (24): 58 dan hadits *Asma'*.^{19,20} Berdasar ayat al-Qur'an dan hadits, menurut Quraish Shihab belum ada kepastian tentang batasan aurat. Hadits hanya menjelaskan aurat secara umum dan belum ada ketentuan untuk menutup.²¹ Hal ini berbeda dengan pandangan Albany melalui hadits *Asma'* bahwa kewajiban bagi seorang Muslimah yang sudah *baligh* harus menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.²² Sedangkan menurut Syhrur dengan pendekatan teori *had*, batasan aurat perempuan terbagi menjadi dua, yaitu; 1) bagian tubuh yang terbuka secara alamiah seperti kepala, punggung, dua kaki, dan kedua telapak tangan, dan; 2) bagian tubuh yang tidak tampak secara alami seperti payudara, bagian bawah ketiak, dan kemaluan yang harus ditutupi oleh perempuan. Sedangkan batas *had* adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan.²³

Epistemologi tafsir

Epistemologi adalah disiplin ilmu filsafat yang membahas hakikat, sumber, dan bentuk pengetahuan, serta hakikat ilmu pengetahuan.²⁴ Epistemologi tafsir adalah upaya dialog antara ilmu

⁹Fathonah K. Daud, *Jilbab, hijab dan aurat perempuan, antara tafsir klasik, tafsir kontemporer dan pandangan muslim feminis*, *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 2013, 3, 1, 1–24

¹⁰Emawati, *Menemukan makna aurat dalam tafsir al-Qur'an klasik dan kontemporer*, *Emawati X*, 2006, 35, 302–21.

¹¹Alvan Fathony and Abdur Rahman Nor Afif Hamid, *Rekonstruksi penafsiran tentang ayat-ayat aurat perempuan di nusantara perspektif Muhammad Syahrur*, *Jurnal Islam Nusantara*, 2020, 04, 02, 126–143, <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i2.222>.

¹²Syarkawi, *Studi kritis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang aurat perempuan dan jilbab yang bertentangan dengan empat mazhab*, *Al-Qiraah* 2020, 14, 2, 1–23.

¹³M. Nasir, *Sudut pandang feminis Muslim tentang menutup aurat*, *Al-Qadau*, 2019, 6, 1, 1–14.

¹⁴Abdul Mustaqim, *Epistemologi tafsir kontemporer*, Yogyakarta, LKiS, 2010, p.1.

¹⁵Ar-Raghib Al-Ashfani, *Al-mufradat fi gharibil Qur'an*, 3, 1st ed. Jawa Barat, Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017, p.822.

¹⁶Fathonah K. Daud, *Ibid.* p.7.

¹⁷Muhammad Sudirman Sesse. *Ibid.* p.316

¹⁸Oktariadi S. *Ibid.* p.21.

¹⁹Ernawati. *Ibid.*

²⁰Bandingkan dengan Ardiansyah, *konsep aurat menurut 'ulama klasik dan kontemporer: Suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar shalat*, *Analytica Islamica*, 2014, 3, 2, 263.

²¹Syarkawi. *Ibid.*

²²Riri Fitria, *Batas aurat muslimah dalam pandangan Al-Albaniy*, *Tsaqafah*, 2012, 8, 2, 250.

²³Alvan Fathony and Abdur Rahman Nor Afif Hamid. *Ibid.*

²⁴Win Usuluddin, *Jendela epistemologi*, Jember, Stain IAIN Jember Press, 2014, p4.

pengetahuan dengan kajian al-Qur'an. Menurut Abdul Mustaqim, masyarakat menghadapi banyak problem, sekarang perlu diiringi dengan epistem baru yang relevan dengan perkembangan kondisi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan *tamadun* masyarakat.²⁵ Epistemologi tafsir menucul karena beberapa faktor, yaitu: 1) al-Qur'an sebagai *kalamullah* yang memiliki otoritas dalam Islam; 2) pemaknaan al-Qur'an yang terbuka dalam konstruksi tulisan; latar belakang mufasir al-Qur'an, dan; 4), metode dan pendekatan yang dikembangkan oleh para mufasir dalam interpretasi ayat al-Qur'an.²⁶

Peneliti terdahulu telah menggagas epistemologi tafsir. Abdul Mustaqim,²⁷ selain membahas epistemologi tafsir Fazlur Rahman dan Syahrur juga merekonstruksi epistemologi tafsir kontemporer. Kerwanto²⁸ membaca kembali epistemologi tafsir yang bernuansa sufistik-filosofis. Sedangkan Muhammad Ali Mustofa Kamal²⁹ mencoba kembali epistemologi tafsir era klasik.

Husein Muhammad

Husein Muhammad adalah intelektual Muslim Indonesia. Husein berlatar belakang pesantren, dan fokus pada isu-isu perempuan dalam literatur kajian kitab kuning.³⁰ Pemahaman mendalam tentang literatur ke-Islam-an klasik menjadi ciri khas Husein dalam menganalisis wacana gender dalam Islam.³¹ Husein mengkaji wacana gender sebagai upaya pemberdayaan perempuan melalui: 1) Islam menjunjung tinggi nilai kesetaraan tiap golongan; 2) merumuskan tafsiran baru terhadap ayat-ayat yang bernarasi diskriminatif; 3) mengonstruksi kembali fikih (persamaan) perempuan; 4) melahirkan gerakan-gerakan yang berfokus terhadap isu-isu perempuan, dan 5) Pengawasan legislasi hukum Indonesia yang ramah terhadap perempuan.³²

Latar belakang yang kental dengan dunia pesantren dan juga sebagai aktivis gender membuat banyak peneliti mengkaji pemikiran Husein Muhammad. Misal, Susanti mengulik pemikiran feminis yang lahir dari Husein Muhammad.³³ Studi Moh. Fahmi Arofi menyatakan konstruksi pemikiran gender Husein Muhammad memiliki sumbangsih terhadap pendidikan Islam.³⁴ Studi Eni Zulaiha dan B Busro menganalisis metodologi tafsir yang digunakan oleh Husein Muhammad yang berimplikasi untuk melahirkan penafsiran yang berbeda pada umumnya.³⁵

METODE

Kajian penelitian merupakan *study literature*. Kajian bersifat analitis-deskriptif kualitatif. Sumber kajian berasal dari ensiklopedia, buku, jurnal, *papers*, dan sumber-sumber yang terkait.³⁶ Sumber utama kajian ini adalah karya-karya Husein Muhammad yang membahas aurat perempuan.

²⁵ Abdul Mustaqim. *Ibid.*

²⁶ Muhammad Alwi HS, Epistemologi tafsir: Mengurai relasi filsafat dengan Al-Qur'an, *Substantia*, 2019, 21, 13.

²⁷ Abdul Mustaqim. *Ibid.*

²⁸ Kerwanto, Epistemologi tafsir mullā sadrā, *Jurnal Theologia*, 2019, 30, 23–50.

²⁹ Muhamad Ali Musthofa Kamal, Pembacaan epistemologi ilmu tafsir klasik, *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2016, 1, 1, 67–84.

³⁰ Yusuf Rahman, Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The feminist interpretation on gendered verses and the Qur'an-based activism, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 2017, 55, 2, 298, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326>.

³¹ Andi Rabiatur, Wacana kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad, *Raushan Fikr*, 2018, 7, 1, 16.

³² Abd. Warits, Menggagas fiqh perempuan : Membangun kekuatan hukum bagi perempuan (Telaah kritis atas pemikiran KH. Husein Muhammad), *Proceedings Ancoms*, 2017 1st, 486.

³³ Susanti, Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, *Teosofia: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2014, 4, 1, 197–219.

³⁴ Moh. Fahmi Arofi, Pemikiran tafsir gender Husein Muhammad dan implikasinya dalam pendidikan Islam (Studi pustaka buku fiqh perempuan), *Journal Islamic Studies*, 2021, 1, 1, 19–46.

³⁵ Eni Zulaiha and B Busro, Prinsip liberalisme dalam metodologi tafsir femins: pembacaan pada karya karya Husein Muhammad, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2020. 18, 1, 25–48, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>.

³⁶ Conny R. Semiawan, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta, Grasindo, 2010, p.74.

HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

Aurat menurut Husein Muhammad

Husein Muhammad pada awalnya menjelaskan definisi aurat dan letak kata aurat yang terdapat dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*) ataupun plural (*jama'*). Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia, dan yang menyebabkan malu bila dipandang. Dalam al-Qur'an, lafadh aurat disebut sebanyak empat kali: dua kali dalam bentuk single (*mufrad*) dan dua kali dalam bentuk plural (*jama'*). Bentuk single disebut dalam surat al-Ahzab [33] ayat 13, sedangkan bentuk plural disebut dalam surat an-Nuur [24] ayat 31 dan 58.³⁷

Kata aurat dalam surat al-Ahzab [33] ayat 13 diartikan oleh mayoritas 'ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan, aurat dalam surat an-Nuur [24] ayat 31 dan 58 diartikan sebagai sesuatu dari anggota tubuh manusia yang menyebabkan malu apabila dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan.³⁸

Ilmu fiqh mengkaji lafadh aurat sebagai yang mempunyai muatan arti dalam ayat an-Nur; yaitu yang berarti sebagian anggota tubuh manusia yang dalam pandangan umum buruk/malu bila diperlihatkan dan bila dibiarkan terbuka mungkin bisa menimbulkan fitnah seksual. Oleh karena itu, para 'ulama fiqh bersepakat dalam pendapat bahwa aurat harus ditutup dari pandangan orang dengan pakaian yang tidak tembus pandang dan tidak membentuk lekukan tubuh.³⁹

Pembahasan aurat dalam kitab-kitab fiqh klasik pada umumnya dimuat dalam bab mengenai syarat-syarat melaksanakan ibadah shalat. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa menutup aurat merupakan salah satu syarat sah shalat. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa menutup aurat termasuk dalam kewajiban-kewajiban sembahyang (*furudl al-shalah*). Imam malik berpendapat bahwa menutup aurat dalam shalat adalah sunnah (*sunan al-Shalah*). Argumen mereka adalah teks al-Qur'an (QS. Al-A'raaf [7]: 31).⁴⁰ Dalam kajian fiqh, bagian anggota tubuh perempuan dan laki-laki berbeda.

Pandangan fiqh membedakan batas anggota tubuh yang dianggap aurat antara perempuan dan laki-laki. Walaupun ada perbedaan, tetapi secara umum mayoritas 'ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. 'ulama fiqh juga berbeda pendapat untuk aurat perempuan, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki.⁴¹

Batasan aurat perempuan

Kajian aurat perempuan dalam perspektif fiqh terbagi menjadi dua, yaitu perempuan merdeka (*al-hurrah*) dan perempuan hamba (*al-amah*). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba.⁴²

Mazhab fiqh memiliki banyak pendapat tentang batasan aurat perempuan merdeka, namun belum sampai pada batasan aurat yang sama bagi semua perempuan. Dalam pandangan 'ulama fiqh, aurat perempuan merdeka lebih tertutup dari aurat perempuan hamba, atau aurat perempuan hamba lebih terbuka dari aurat perempuan yang merdeka. Bahkan, di antara kebanyakan dari perempuan hamba, ada kecenderungan menyamakan dengan laki-laki. Hal ini berarti tidak ada batasan aurat yang sama bagi semua perempuan. Di balik pandangan ini, ada sederet dasar hukum yang menjadi rujukan dan pijakan, baik dari teks-teks *syara'* yang otoritatif maupun dari logika (*'illat*) hukum yang berkaitan dengan penentuan batas aurat.⁴³

³⁷K.H. Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, p.123.

³⁸*Ibid.* p.123-124.

³⁹*Ibid.* p.124.

⁴⁰K.H. Husein Muhammad, *Jilbab dan aurat*, Cirebon: Aksarasatu, 2020, p.34.

⁴¹K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid.* p.125.

⁴²Diskusi mengenai pendapat ulama fiqh mengenai batasan-batasan aurat perempuan dapat dilihat selengkapnya pada K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid.*

⁴³K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid.* p.129.

Batas aurat menurut 'ulama berbasis pada QS. an-Nuur [24]: 31.⁴⁴ Pada ayat tersebut terdapat frase *illa ma zhara minha* (kecuali yang biasa tampak terbuka). Sementara, "apa yang bisa nampak" juga tidak jelas. Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit dan dengan makna tunggal. Oleh karena itu, para 'ulama memberikan interpretasi yang beragam. Berdasar sebuah hadits, pandangan yang dominan menyatakan, "apa yang nampak" adalah wajah dan telapak tangan. Karena itu, menurut para 'ulama, perempuan harus menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Namun, Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menyebut hadits lain, bahwa di samping mengecualikan wajah dan telapak tangan, juga separuh lengan, bahkan satu lengan boleh terbuka. Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa, kaki sampai setengah betis perempuan bukan aurat, sehingga tidak harus ditutup. Pandangan paling ketat dikemukakan oleh Imam Hanbali, tokoh perintis aliran literalis (fundamentalis) yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan harus ditutup, tanpa kecuali, termasuk kuku.⁴⁵

Pada ayat QS. an-Nuur [24]: 32 dijelaskan orang-orang yang boleh melihat aurat.⁴⁶ Akan tetapi, menurut Husein yang perlu dikritisi adalah perbedaan antara perempuan (*mahram*) dari perempuan lain (bukan *mahram*) bagian dari titah Tuhan atau tidak. Apakah Tuhan membedakan antara perempuan (*mahram*) dari perempuan yang lain (*bukan mahram*)? Dalam banyak analisis, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh tradisi dan budaya, yaitu bahwa mereka (maharim dan laki-laki tak berhasrat) adalah orang-orang yang dalam tradisi Arab saat itu tidak merupakan ancaman, gangguan, atau mengandung hasrat seksual. Faktor ini dalam bahasa yang lebih populer disebut tidak menimbulkan "fitnah." Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang dapat menjamin keamanan atas tubuh perempuan. Faktor lain adalah menghindari kerepotan atau kesulitan (*raf'an lil haraji wal masyaqqah*) dalam bekerja, atau dengan kata lain untuk kebutuhan kemudahan gerak (*lil hajah*).⁴⁷

Husein Muhammad memandang bahwa ketetapan-ketetapan dari aurat bukanlah berada dalam ruang hampa, tetapi terdapat tradisi dan budaya yang mempengaruhinya. Batasan-batasan mengenainya (aurat) bukan ditentukan oleh teks-teks agama belaka. Dalam hal ini, kata aurat sama halnya dengan kata yang lain seperti aib dan memalukan, sebagaimana juga kata "wajar," "sopan," atau "santun." Kata-kata ini bukanlah terminologi agama, tetapi terminologi sosial budaya yang sangat relatif dan kontekstual, yaitu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari waktu ke waktu yang lain.⁴⁸

Perintah menutup aurat adalah dari agama (teks *syara'*), tetapi batasan mengenai aurat ditentukan oleh berbagai pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Penentuan batas aurat laki-laki maupun perempuan, membutuhkan mekanisme tertentu yang akomodatif dan responsif terhadap segala nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam tingkat tertentu batasan aurat bisa diterima oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pertimbangan *kawf al-fitnah* yang sudah dikembangkan oleh 'ulama fiqh juga harus menjadi salah satu penentu pertimbangan, agar tubuh manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan rendah dan murahan, yang bahkan mungkin bisa menimbulkan gejolak (fitnah) dan mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan, terutama bagi tatanan kehidupan masyarakat.⁴⁹

Sumber penafsiran

Al-Qur'an. Ayat al-Qur'an adalah sumber utama penafsiran Husein tentang aurat perempuan. Husein menerangkan letak-letak lafazh aurat dalam al-Qur'an dan dinamika makna aurat dalam al-Qur'an surat al-Azhab [33] ayat 13 surat an-Nuur [24] ayat 31 dan 58.⁵⁰

⁴⁴ قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

⁴⁵ K.H. Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, 294–95.

⁴⁶ Teks al-Qur'an mengecualikan sejumlah orang, yaitu 1) suami, 2) ayah, 3) mertua, 4) anak-anak laki-laki, 5) anak-anak suami, 6) saudara-saudara laki-laki kandung, 7) keponakan laki-laki, 8) perempuan-perempuan yang lain, 9) budak belian laki-laki, 10) pelayan laki-laki yang tidak bergairah terhadap perempuan, dan 11) anak-anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Muhammad, 295.

⁴⁷ K.H. Husein Muhammad, 2021. *Ibid.* p.296.

⁴⁸ K.H. Husein Muhammad, 2020. *Ibid.* p.86–87.

⁴⁹ K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid.* p.144.

⁵⁰ *Ibid.* 123-124.

Hadits. Husein Muhammad juga menggunakan hadits⁵¹ sebagai sumber untuk menerangkan batasan aurat sebagai penafsiran terhadap QS. an-Nuur [24]: 31, yaitu hadits riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda: Wahai Asma! Sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur haid tidak pantas untuk dilihat dari (tubuh)-nya kecuali ini dan ini. Baginda menunjukkan ke muka dan telapak tangan. (HR. Abu Dawud). Teks hadits tersebut, bagi Abu Dawud sendiri dianggap terputus, karena perawinya, yaitu Khalid bin Duray tidak bertemu dengan Aisyah RA. Khalid adalah orang yang tidak dikenal (*majhul*) oleh kalangan pakar hadits dan juga tidak bertemu dengan 'Aisyah.⁵²

Terdapat pula perkataan Rasul kepada 'Aisyah dalam menentukan batasan aurat perempuan, yaitu seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan.⁵³ Beberapa teks hadits lain yang dijadikan dasar untuk mengatakan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan adalah: Dari Aisyah Ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: Allah tidak menerima Shalat perempuan yang sudah haid kecuali dengan memakai tutup kepala (HR. Ibnu Majah). Teks hadits tersebut dinilai oleh Tirmidzi dengan predikat baik (*hasan*), oleh Ibnu Hibban dianggap shahih, oleh Daruquthni disebut dari sahabat saja (*mawquf*), dan oleh Hakim dianggap bermasalah (*ma'lul*).⁵⁴

Selanjutnya, hadits riwayat Abu Dawud berkenaan dengan perempuan yang harus menggunakan baju dan kain penutup kepala, tanpa menggunakan sarung.⁵⁵ Hadits lain dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi SAW. tentang perempuan yang shalat memakai baju dan kain penutup kepala, tanpa memakai sarung. Nabi bersabda: "(Boleh) kalau baju itu panjang sampai menutup bagian atas dari telapak kakinya." (HR. Abu Dawud). Sebagian 'ulama menganggap hadits ini *shahih*, tetapi lemah (*dha'if*) menurut 'ulama mazhab Hanafi. Az-Zayla'i menyebut beberapa 'ulama hadits yang menganggap lemah kualitas hadits tersebut, seperti Ibnu al-Jauzi dan Abu Hatim. Karena itu, 'ulama mazhab Hanafi membolehkan telapak kaki perempuan untuk terbuka di dalam dan di luar shalat, padahal di dalam teks hadits ini secara eksplisit dituturkan bahwa telapak kaki perempuan harus ditutup ketika shalat, sehingga telapak kaki dalam teks hadits tersebut disebut sebagai aurat.⁵⁶

'Ulama. Berbasis latar belakang pesantren, Husein Muhammad menguasai dengan baik literatur Islam klasik yang menjadi dasar pandangannya mengenai aurat. Penyajian diskusi-diskusi para 'ulama terpapar dengan jelas dalam tulisannya mengenai batasan aurat perempuan.

'Ulama mazhab Hanafi, Muahmmad bin Abdul Wahid as-Siwasi (w.681 H), dalam kitab Syarah Fath al-Qadir, meriwayatkan pandangan-pandangan 'ulama mazhabnya mengenai lengan perempuan: Sebagian mengatakan lengan perempuan merupakan aurat yang wajib ditutup; sebagian lainnya mengatakan lengan perempuan bukan aurat dan tidak wajib ditutup; dan sebagian lagi menyatakan lengan perempuan wajib ditutup saat melaksanakan shalat, tetapi di luar shalat tidak wajib. Di antara yang mengatakan bahwa lengan perempuan bukan aurat adalah Imam Abu Yusuf, murid langsung Imam Abu Hanifah, alasannya adalah karena lengan tangan merupakan anggota tubuh yang perlu dibuka ketika melayani dan bekerja.⁵⁷

Husein Muhammad juga mengutip pandangan Ibnu Qudamah yang terdapat dalam kitab *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Muhni berkata: Sebagian 'ulama kita berkata: Bahwa (tubuh) perempuan, seluruhnya adalah aurat. Karena ada hadits diriwayatkan dari Nabi SAW.: Bahwa perempuan adalah aurat, riwayat At-Tirmidzi. Dan berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. Tetapi,

⁵¹ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِاقِيٌّ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ. Hadist riwayat Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Vol. 4 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.), 62.

⁵² K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid*. p.133.

⁵³ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» Hadits riwayat Ibnu Majah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 1 (al-Halb: Dar Ihya' al-kitab al-'Arabiyah, n.d.), 215.

⁵⁴ K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid*. p.134

⁵⁵ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَائِغًا يُغْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا» Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.), 173.

⁵⁶ K.H. Husein Muhammad, 2019. *Ibid*. p.136.

⁵⁷ *Ibid*. p.140.

dibolehkan baginya (perempuan) untuk membuka muka dan telapak tangan, karena menutup anggota tubuh tersebut adalah merepotkan (susah).⁵⁸

Husein Muhammad juga menukil pandangan Al-Marghinani dalam kitab *Al-Hidayah* mengenai bagian tubuh perempuan hamba yang harus ditutupi. “Sementara itu, Al-Marghinani berkata dalam kitab *Al-Hidayah*: “Yang menjadi batas aurat laki-laki adalah juga menjadi batas aurat perempuan hamba (*al-amah*), perut dan punggungnya adalah aurat, selain itu dari seluruh tubuhnya bukan aurat, karena kata ‘Umar, “Lepaskan tutup kepalamu, wahai Daffar (nama seorang amat), apakah kamu ingin menyerupai perempuan merdeka?” Juga, karena biasanya dia keluar untuk keperluan tuannya dengan pakaian kerjanya, maka (dalam hal aurat dia dianggap keluarga sedara (*mahram*) bagi semua lelaki, untuk menolak kesulitan.”⁵⁹

Husein Muhammad juga merujuk ‘ulama kontemporer sebagai landasan bagian yang ditutup untuk perempuan hamba. ‘Ulama kontemporer, Muhammad Ali Ash-Shabuni, menjustifikasi pendapat mayoritas ‘ulama mengenai aurat perempuan hamba, yaitu: “Perempuan hamba sebagai perempuan pekerja banyak keluar rumah dan pulang pergi ke pasar untuk melayani dan memenuhi segala keperluan tuannya, apabila diperintahkan untuk berpakaian serba tertutup ketika keluar adalah suatu hal yang merepotkan (*haraj*) dan memberatkannya (*masyaqqah*), lain halnya dengan perempuan merdeka yang memang diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar kecuali karena keperluan mendesak, maka ia tidak kerepotan atau keberatan seperti yang dialami oleh perempuan hamba.”⁶⁰

Metode penafsiran

Husein Muhammad berusaha untuk melakukan reinterpretasi setiap wacana yang bias gender dalam Islam. Karena menurutnya baik laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. “Dalam teks-teks keagamaan yang lain, baik al-Qur’an maupun Hadits, terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan kaum laki-laki dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan untuk berperan dan terlibat dalam perjuangan-perjuangan sosial politik sebagaimana dan bersama-sama kaum laki-laki. Kita dapat membaca teks-teks itu di antara lain QS. al-Ahzab[33]: 53, QS. an-Nahl [16]: 97, QS. al-Hujuraat [49]: 13, dan lain-lain. Demikian juga dalam hadits: “Kaum perempuan adalah saudara kandung laki-laki.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi); Tidak menghormati kaum perempuan kecuali mereka yang memiliki pribadi terhormat, dan tidak merendahkan kaum perempuan kecuali orang-orang yang berjiwa rendah. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶¹

Oleh karena itu, Husein Muhammad mengajukan langkah-langkah metodologis untuk menafsirkan teks-teks keagamaan agar lebih relevan pada era kontemporer. “Upaya ke arah reinterpretasi dan redefinisi mensyaratkan sejumlah langkah metodologis, agar teks-teks keagamaan menjadi hidup dan memiliki relevansi dengan ruang kontemporer, tanpa harus kehilangan makna transendensinya (baca: utama). Beberapa hal yang perlu menjadi dasar bagi langkah reinterpretasi tersebut adalah: 1) Menjadikan tujuan-tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) sebagai basis utama penafsiran/penakwilan; 2) Melakukan analisis terhadap aspek-aspek sosio historis (*as-Siyaqut taarikhil ijtimai*) atas kasus-kasus yang ada dalam teks; 3) Melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*as-Siyaqul lisani*); 4) Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru, kini dan di sini (*qiyasul ghaib ‘alasy syahid*), dan; 5) Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (*takhirjul asanid*) dan kritik matan (*naqdul matn*).⁶²

Validitas penafsiran

Dalam melihat sebuah validitas penafsiran, tulisan ini menggunakan tiga teori kebenaran dalam kajian filsafat, yaitu: teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.

⁵⁸K.H. Husein Muhammad, 2019. *Op.Cit.* p.141.

⁵⁹*Ibid.* p.141-142.

⁶⁰*Ibid.* p.142-143.

⁶¹K.H. Husein Muhammad, 2021. *Op.Cit.* p.105-206.

⁶²*Ibid.* p.206-207.

Koherensi. Teori kebenaran koherensi beranggapan bahwa sesuatu akan dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.⁶³ Jika ditarik dalam kajian tafsir, maka teori koherensi adalah sebuah penafsiran dianggap benar jika para mufassir secara konsisten membangun metodologi dan menerapkannya dalam tiap penafsirannya serta konsisten berpikir filosofis.⁶⁴

Hasil studi literatur aurat perempuan, Husein Muhammad secara konsisten menerapkan metodenya dalam reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an. Pertama, Husein Muhammad menjadikan tujuan-tujuan syaria'ah. "Dari pemaparan beberapa pernyataan tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa teks-teks yang terkait dengan aurat tidak berdiri di tuang hampa, tanpa pijakan terhadap realitas yang ada dan berkembang. Ungkapan "demi keperluan" (*talbiyat al-hajah*) dan "menolak keberatan" (*daf'an li al-haraj*) merupakan ungkapan yang berkaitan dengan kehidupan riil manusia dan sangat relatif; berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain, dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila disetujui bahwa "keberatan" dan "keperluan" merupakan penentu dalam menginterpretasikan teks-teks aurat, maka aurat bukan terminologi agama."⁶⁵

Kedua, Husein Muhammad melakukan analisis sosio-historis yang memperlihatkan telaah batasan aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba yang menyebabkan dinamika pendapat bagian tutup yang harus ditutup. "Pembatasan dan pengecualian ini, dalam pandangan 'ulama fiqh, merujuk kepada status dan fungsi sosial perempuan yang terjadi pada saat ini; apakah ia seorang merdeka yang dalam konstruksi sosial masyarakat Islam saat itu adalah perempuan yang dianjurkan untuk tidak bekerja, selain dalam wilayah domestik, tidak keluar rumah, dan tidak banyak menemui orang; atautkah ia seorang hamba yang memang dikonstruksikan untuk mengabdikan, melayani, bekerja, dan berbuat segala sesuatu untuk kepentingan para tuan. Dengan alasan-alasan tersebut, bagi perempuan golongan pertama (merdeka) harus lebih tertutup daripada perempuan kedua (hamba)."⁶⁶

Ketiga, Husein Muhammad menganalisis bahasa dan konteksnya. "Kata aurat dalam surat al-Ahzab [33]: 13 diartikan oleh mayoritas 'ulama tafsir sebagai celah (peluang), yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam surat al-Nur [24]: 31 dan 58, diartikan sebagai bagian tubuh yang tidak pantas diperlihatkan atau secara sosial dianggap buruk manakala ditampakkan di depan publik."⁶⁷

Keempat, Husein Muhammad mengidentifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru. "Perintah menutup aurat memang benar bagian dari ketentuan agama (teks *syara'*), tetapi sejauh mana batasan-batasan aurat, sesungguhnya ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan norma-norma sosial (masyarakat) dan kemanusiaan yang sebenarnya tidak tunggal dan sangat kompleks. Untuk itu, dalam menentukan batas aurat, baik untuk laki-laki maupun perempuan diperlukan suatu kondisi sosial dan mekanisme tertentu yang lebih akomodatif dan responsif terhadap segala nilai dan tradisi yang berkembang di masyarakat."⁶⁸

Kelima, Husein Muhammad melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (*takhirjul asanid*) dan kritik matan (*naqdul matn*). Husein Muhammad melakukan kritik terkait sebuah hadits yang menyatakan jika perempuan adalah aurat yang harus tertutup yang menjadi rujukan 'ulama Hanbali. "Ulama Hanbali yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa kecuali, merujuk kepada teks hadits berikut: Nabi Saw. bersabda: Bahwa perempuan adalah aurat yang (harus) tertutup. Banyak literatur fiqh klasik menulis teks hadits ini dengan redaksi seperti tertulis tersebut, padahal redaksi yang seperti itu, seperti kata Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwasi al-Hanafi (w.681 H) dan yang lain, sesungguhnya tidak ada dalam literatur hadits."⁶⁹

⁶³Win Usuluddin, *Ibid.* p.81.

⁶⁴Abdul Mustaqim. *Op.Cit.* p.83.

⁶⁵K.H. Husein Muhammad, 2019, *Op.Cit.* p.153.

⁶⁶*Ibid.* p.139.

⁶⁷K.H. Husein Muhammad, 2020, *Op.Cit.* p.33-34.

⁶⁸K.H. Husein Muhammad, 2020, *Loc.Cit.* p.87.

⁶⁹K.H. Husein Muhammad, 2019, *Loc.Cit.* p.136-137.

Korespondensi. Kebenaran dianggap benar jika pernyataan isi pengetahuan yang terkandung sesuai (berkorespondensi) dengan objek yang menjadi rujukan pada pernyataan tersebut atau sesuai fakta.^{70,71} Penerapan teori korespondensi dalam studi tafsir dapat dilihat dari kesesuaian para mufassir menyesuaikan teori ilmiah yang sudah definit.⁷² Husein Muhammad telah menerapkan teori korespondensi dalam menafsir aurat perempuan. Metode reinterpretasi literatur ke-Islam-an dengan memasukkan identifikasi aspek kausalitas dalam teks yang sesuai dengan konteks kekinian merupakan cerminan dari adagium al-Qur'an yang sesuai dengan realitas dan zaman.

Pragmatisme. Kebenaran menurut teori pragmatisme adalah sebuah proposisi dikatakan benar jika berlaku, berguna, dipraktikkan, dan memberikan pengaruh.⁷³ Menurut Abdul Mustaqim, ada tiga hal yang menonjol dari teori pragmatisme, yaitu 1) kebenaran tafsir diasumsikan tidaklah final; 2) saling menyesuaikan dengan kerja-kerja ilmiah, dan. 3) tidak abai (baca: kritis) terhadap realitas di lapangan. Oleh karenanya, tolak ukur dari teori ini adalah kenyataan empiris dan menjadi solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat.⁷⁴

Berdasar teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme, Husein Muhammad memandang bahwa penerapan aurat perempuan tidak hanya terbatas pada bagian tubuh saja yang harus ditutup, melainkan bagaimana menghadirkan keadannya aman dan nyaman, serta tidak mengeksplorasi tubuh-tubuh baik laki-laki ataupun perempuan.

KESIMPULAN

Husein Muhammad mengklasifikasi makna aurat dalam Al-Qur'an dalam bentuk *jama'* dan *mufrad* yang berarti celah terbuka yang memungkinkan musuh melakukan penyerangan, serta dapat pula diartikan sebagai bagian dari anggota tubuh manusia yang jika terbuka dan terlihat menyebabkan malu.

Husein Muhammad mengkaji epistemologi tafsir dalam tiga pokok bahasan, yaitu sumber, metode, dan validitas penafsiran. Husein Muhammad menggunakan al-Qur'an, hadits dan *ijma'* 'ulama sebagai sumber kajian. Husein Muhammad merumuskan metode penafsiran sendiri dalam melakukan redefinisi penafsiran yang relevan terhadap penelitian kontemporer, yaitu; 1) Menjadikan tujuan-tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) sebagai basis utama penafsiran/penakwilan; 2) Melakukan analisis terhadap aspek-aspek sosio-historis (*as-Siyaqut taarikhil ijtima'i*) atas kasus-kasus yang ada dalam teks, 3) Melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*as-Siyaqul lisani*); 4) Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru, kini dan di sini (*qiyasul ghaib 'alasy syahid*), dan; 5) Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (*takhirjul asanid*) dan kritik matan (*naqdul matn*). Husein Muhammad juga menerapkan tiga teori kebenaran sebagai validitas penafsiran yang digunakannya.

Aturan untuk menutup aurat, baik pada laki-laki ataupun perempuan, merupakan bagian dari perintah agama. Akan tetapi, terdapat penegasan lain yang dilakukan oleh Husein Muhammad untuk tidak melakukan eksploitasi tubuh, tidak memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap manusia yang semestinya lebih diperhatikan. Sedangkan melalui kaca mata epistemologi tafsir, yang ditinjau dari sudut sumber, metode, dan validitas penafsirannya menunjukkan penguasaan Husein Muhammad, baik pada literatur klasik dan literatur kontemporer. Husein Muhammad berupaya melakukan penafsiran teks-teks keagamaan secara sistematis dengan merumuskan metode dan tujuan agar teks-teks keagamaan ramah terhadap perempuan.

Pandangan Husein tentang terminologi aurat adalah bagian dari budaya. Kebutuhan untuk menjaga aurat tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga pada laki-laki sebagai bentuk penghormatan pada adat dan kebiasaan. Pandangan kontemporer tentang aurat yang diwacanakan Husein Muhammad

⁷⁰Sudarminta, Epistemologi dasar: Pengantar filsafat pengetahuan, Yogyakarta: Kanisius, 2002, p130.

⁷¹Bandingkan dengan Nurani Soyomukti, Pengantar filsafat umum, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. p.174.

⁷²Abdul Mustaqim, *Op.Cit.* p.83.

⁷³Darwis A. Soelaiman, Filsafat pengetahuan perspektif barat dan Islam, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019, p.71.

⁷⁴Abdul Mustaqim, *Loc. Cit.* p.296.

sangat relevan, yaitu tubuh perempuan dan laki-laki harus dihormati, tidak dilecehkan, tidak dieksploitasi bahkan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan.

Diskursus yang terjadi antara tiap pemikir Islam menunjukkan ajaran Islam yang dinamis. Ada dinamika pertukaran ide yang dilakukan oleh tiap cendekiawan Muslim, bukan untuk saling membenci satu sama lain, melainkan menghormati tiap pandangan. Setiap penafsir tidaklah final, perlu melakukan upaya-upaya selanjutnya untuk menjawab problem masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfani, Ar-Raghib. (2017). *Al-mufradat fi gharibil Qur'an*, 3, 1st ed. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Alwi HS, Muhammad. (2019). Epistemologi tafsir: Mengurai relasi filsafat dengan Al-Qur'an. *Substantia*, 21, 13.
- Ardiansyah. (2014). Konsep aurat menurut 'ulama klasik dan kontemporer: Suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar shalat. *Analytica Islamica*, 3, 2, 263.
- Arofi, Moh. Fahmi. (2021). Pemikiran tafsir gender Husein Muhammad dan implikasinya dalam pendidikan Islam (Studi pustaka buku fiqh perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1, 1, 19–46.
- Bahraen, Raehanul. (2013). Banyak kasus pemerkosaan, siapa yang harus diperbaiki? Perempuan pakaian sempit atau salah laki-laki bejat?, Muslim Afeyah, 2013, <https://muslimafiyah.com/banyak-kasus-pemerkosaan-siapa-yang-harus-diperbaiki-perempuan-pakaian-sempit-atau-salah-laki-laki-bejat.html>.
- Daud, Fathonah K. (2013). Jilbab, hijab dan aurat perempuan, antara tafsir klasik, tafsir kontemporer dan pandangan muslim feminis. *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 3, 1, 1–24
- Emawati, (2006). Menemukan makna aurat dalam tafsir al-Qur'an klasik dan kontemporer. *Emawati X*, , 35, 302–21.
- Engineer, Asghar Ali. (2007). *Pembebasan perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fathony, Alvan., & Hamid, Abdur Rahman Nor Afif. (2020). Rekonstruksi penafsiran tentang ayat-ayat aurat perempuan di nusantara perspektif Muhammad Syahrur. *Jurnal Islam Nusantara*, 04, 02, 126–143, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>.
- Fitria, Riri. (2012). Batas aurat muslimah dalam pandangan Al-Albaniy. *Tsaqafah*, 8, 2, 250.
- Hadits riwayat Ibnu Majah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 1. al-Halb: Dar Ihya' al-kitab al-'Arabiyah, n.d.
- Hadits riwayat Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, 4 Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- Kamal, Muhamad Ali Musthofa. (2016). Pembacaan epistemologi ilmu tafsir klasik. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1, 1, 67–84.
- Kerwanto. (2019). Epistemologi tafsir mullā sadrā. *Jurnal Theologia*, 30, 23–50.
- Kurniawan, Hasan. (2020). Korban pakai baju seksi, remaja di Bintaro batal merampok malah memperkosa, Sindonews.com, 2020, <https://metro.sindonews.com/read/129014/170/korban-pakai-baju-seksi-remaja-di-bintaro-batal-merampok-malah-memperkosa-1597064914>.
- Muhammad, K.H. Husein. (2019). *Fiqh perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, K.H. Husein. (2020) *Jilbab dan aurat*. Cirebon: Aksarasatu.
- Muhammad, K.H. Husein. (2021). *Islam agama ramah perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mustaqim, Abdul. (2010). *Epistemologi tafsir kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasir, M. (2019). Sudut pandang feminis Muslim tentang menutup aurat. *Al-Qadau*, 6, 1, 1–14.
- Oktariadi, S. (2016). Batasan aurat wanita dalam perspektif hukum Islam. *Al-Murshalah* 2, 1, 20–26.
- Rabiatun, Andi. (2018). Wacana kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad. *Raushan Fikr*, 7, 1, 16.
- Rahman, Yusuf. (2017). Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The feminist interpretation on gendered verses and the Qur'an-based activism. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 55, 2, 298, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326>.
- Rusd, Ibnu. (2004). *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*, Kairo, Dar Al-Hadis.
- Sabiq, Sayyid. (1977). *Fikih sunnah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabiyah.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

- Sesse, Muhammad Sudirman. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 2, 315–31.
- Soelaiman, Darwis A. (2019). *Filsafat pengetahuan perspektif Barat dan Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Soyomukti, Nurani. (2011). *Pengantar filsafat umum*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sudarminta. (2002). *Epistemologi dasar: Pengantar filsafat pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, 1. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- Susanti. (2014). Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal. *Teosofia: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4, 1, 197–219.
- Syarkawi. (2020). Studi kritis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang aurat perempuan dan jilbab yang bertentangan dengan empat mazhab. *Al-Qiraah*, 14, 2, 1–23.
- Usuluddin, Win. (2014). *Jendela epistemologi*. Jember, Stain IAIN Jember Press.
- Warits, Abd. (2017). Menggagas fiqh perempuan: Membangun kekuatan hukum bagi perempuan (Telaah kritis atas pemikiran KH. Husein Muhammad). *Proceedings Ancoms*, 1st, 486.
- Wibowo, Bayu. (2018). Pelaku pelecehan seksual di Jatinegara tergiur pakaian seksi korban, *Liputan 6*, 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3295673/pelaku-pelecehan-seksual-di-jatinegara-tergiur-pakaian-seksi-korban>.
- Zulaiha, Eni., & Busro, B. (2020). Prinsip liberalisme dalam metodologi tafsir femins: pembacaan pada karya karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18, 1, 25–48, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>.